

PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN JALAN USAHA TANI

BIDANG PERTANIAN TAHUN 2018



DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat karunia-Nya Penyusunan Petunjuk Teknis Pembuatan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pengolahan Lahan dan Air di Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan Petunjuk Teknis ini merupakan tindak lanjut dari Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Jalan Usaha Tani) di Kota Denpasar yang dilaksanakan dari Bulan Januari s.d bulan Desember 2018.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini dan dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat dimanfaatkan semua pihak terkait.

Denpasar, 1 Januari 2018



Kepala Dinas Pertanian Kota
Denpasar

Ir. I Gede Ambara Putra, M.Agb
Pembina Utama Muda

NIP. 19640112 199203 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komoditas pertanian merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ketersediaan teknologi serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan pasar internasional yang terus meningkat. Usaha tani pertanian masih mempunyai kendala keterbatasan pengguna sarana produksi, alat dan mesin pertanian yang antara lain disebabkan kurang memandainya sarana jalan usaha tani. Disamping itu jalan usaha tani mutlak diperlukan dalam pengangkutan hasil pertanian yang mempunyai sifat mudah rusak yang harus ditangani secara baik dan benar serta berhati-hati sehingga penurunan mutu hasil dapat dihindari oleh karena itu perlu adanya penyediaan prasarana jalan usaha tani yang memadai pada daerah serta produksi pertanian.

Pada umumnya jalan usaha tani masih belum memadai sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan pengembangan jalan usaha tani dengan pengertian sebagai pembangunan baru peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan usaha tani agar memenuhi standar teknik untuk dilalui kendaraan dalam mengangkut hasil produksi serta sarana produksi lainnya.

Kegiatan Pengembangan Irigasi Air Tanah (Jalan Usaha Tani) dalam menunjang pembangunan pertanian merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian, baik untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan.

Petunjuk Teknis pengembangan Jalan Usaha Tani ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman atau petunjuk atau acuan pelaksanaan bagi para pelaksana kegiatan pengelolaan air, khususnya pengembangan irigasi air tanah di daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota). Petunjuk Teknis ini diharapkan

dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama dalam mengartikan dan merinci ketentuan-ketentuan teknis di tingkat lapangan.

Permasalahan air menjadi hal yang penting bagi pertanian perkotaan karena banyaknya faktor yang menyebabkan ketersediaan air irigasi berkurang. Selain faktor alam seperti musim kemarau yang berkepanjangan, saluran irigasi diperkotaan yang sebagian besar bermasalah akibat alih fungsi lahan turut berperan.

Kota Denpasar yang sangat berkomitmen menjaga lahan pertaniannya tetap lestari berupaya mendukung sektor pertanian dengan salah satunya memberikan bantuan fisik kepada petani ataupun kelompok tani salah satunya adalah dengan pembuatan jalan usaha tani untuk memudahkan pendistribusian ke lokasi.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2017.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (Jalan Usaha Tani) ini adalah :

- 1) Untuk memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman;
- 2) Untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian;
- 3) Mempercepat pengiriman hasil panen ke masyarakat;
- 4) Menekan Alih Fungsi Lahan; serta
- 5) Meningkatkan jiwa bercocok tanam ke petani yang aktif dan pasif.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (Jalan Usaha Tani) ini adalah Kegiatan Jalan Usaha Tani akan menyasar Subak yang ada di Kota Denpasar.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pengorganisasian

Pelaksanaan kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Dinas Pertanian Kota Denpasar dimulai dari tingkat kota, lalu kecamatan. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

A. Tingkat Kota

Ditingkat kota membentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, dilengkapi dengan uraian tugas. Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis di Tingkat Kota :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
3. Menetapkan Tim Teknis Tingkat Kecamatan (PPL) kegiatan Jalan Usaha Tani;
4. Menetapkan calon penerima bantuan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Kelompok Tani/Subak penerima bantuan;
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani di Dinas Pertanian Kota Denpasar untuk disampaikan ke Provinsi dengan Tembusan ke Pusat.

B. Tingkat Kecamatan

Di tingkat Kecamatan Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala BP3K, PPL, Kepala Desa serta instansi terkait lainnya, membentuk Tim Teknis tingkat lapangan dengan susunan organisasi disesuaikan. Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Kecamatan :

1. Mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL penerima bantuan kegiatan Jalan Usaha Tani;
2. Mengusulkan CPCL kepada Tim Teknis Kota;
3. Melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan, administrasi dan fisik bangunan.
4. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pertanian Kota Denpasar.

2.2. Lokasi Kegiatan Jalan Usaha Tani

Lokasi kegiatan Jalan Usaha Tani yang dianggarkan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar baik melalui APBD, DAK Reguler maupun SILPA yang berlokasi di beberapa subak yaitu :

- a) Pembuatan Jalan Usaha Tani Subak Intaran Barat (Anggaran APBD);
- b) Pembuatan Jalan Usaha Tani Subak Saba (Anggaran APBD);
- c) Pembuatan Jalan Usaha Tani Subak Anggabaya (Anggaran APBD);
- d) Pembuatan Jalan Usaha Tani Subak Umalayu (Anggaran DAK);

2.3. Kegiatan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Jalan Usaha Tani)

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Jalan Usaha Tani). Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Jalan Usaha Tani) di kerjakan secara swakelola oleh penerima bantuan/Subak dari dana DAK dan secara kontraktual oleh penerima bantuan/Subak dari dana APBD.

A. Persiapan

Perencanaan Pembuatan Jalan Usaha Tani sesuai proposal yang diajukan oleh penerima bantuan.

B. Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Jalan Usaha Tani) di kerjakan secara swakelola Pelaksanaan pekerjaan dimulai dari :

1. Pengukuran Badan jalan dan Panjang;
2. Survey harga;
3. Pavingisasi, membuat pengunci;
4. Penyerahan Bantuan.

C. Serah Terima.

Serah terima belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (Jalan Usaha Tani) dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian Kota Denpasar dan Tim Pemeriksa Barang kepada Pekaseh.

2.4. Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Jalan Usaha Tani di Subak pelaksanaan pekerjaan dimulai :

A. Pekerjaan Persiapan

1) Survei, Investigasi dan Desain (SID)

- a. SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria Jalan Usaha Tani baik dari segi teknis maupun sosial;
- b. Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh Tim Teknis/coordinator Lapangan yang berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota bersama dengan petugas Kecamatan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- d. Laporan hasil SID memuat :
 - ✓ Letak lokasi berdasarkan daerah administrative dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia;
 - ✓ Gambar/skesta/peta situasi lokasi;
 - ✓ Rencana Anggaran Biaya (RAB)

2) Persyaratan Administrasi

- a. Kepala Dinas menetapkan Tim Teknis Kota dan Kecamatan;
- b. Tim Teknis Kota dan Kecamatan mengusulkan CPCL penerima bantuan Jalan Usaha Tani;
- c. Kepala Dinas menetapkan Penerima Bantuan Jalan Usaha Tani;
- d. Tim Teknis Kota menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan;
- e. Tim Teknis Kecamatan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan;

3) Penyusunan RAB/RUK

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah Kelompok Tani/Subak dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID dan sekurang-kurangnya memuat rencana :

- a) Penentuan jenis kegiatan;
- b) Volume kegiatan;
- c) Kebutuhan bahan;
- d) Besaran biaya;
- e) Jumlah tenaga kerja;
- f) Sumber biaya dan hal lain apabila diperlukan.

RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar.

B. Pelaksanaan Konstruksi

- 1) Pembersihan lahan;
- 2) Galian dan timbunan;
- 3) Pemadatan dan perataan tanah;
- 4) Pengerasan jalan;
- 5) Pembuatan drainase;
- 6) Pavingisasi;
- 7) Pasang Pengunci.

2.5. Serah Terima Bantuan Jalan Usaha Tani

Serah terima bantuan Jalan Usaha Tani dilakukan setelah Tim Pemeriksa Barang bersama Kepala Seksi Pengolahan Lahan dan Air, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tim Monev, Pelaksana Pekerjaan dan bersama-sama turun kelapangan mencoba dan melihat langsung kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Setelah itu Dinas Pertanian Kota Denpasar secara resmi menyerahkan bantuan Jalan Usaha Tani kepada pekaseh di Subak Umalayu Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan menyerahkan SK Hibah Bantuan Jalan Usaha Tani secara simbolis.

BAB III

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

3.1. Pembinaan

1. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas/Kepala bidang Lingkup Pertanian Provinsi dalam menyusun RKA Bidang Pertanian Tahun 2018 untuk mensinergikan terhadap program dan kegiatan pembangunan pertanian di kab/kota.
2. Dokumen Pengadaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 Dinas Pertanian Kota Denpasar disampaikan secara resmi ke Sekretaris Jendral cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan Tembusan Gubernur dan Walikota. Adapun softcopy dan hardcopy dapat dikirim melalui Fax (021) 78839618 dan atau e-mail : pa.kementan@gmail.com. Sedangkan yang bersumber dari dana APBD laporannya dibuat dan diarsipkan guna pedoman dan bahan pemeriksaan.
3. Biaya pembinaan, konsultasi, pengawasan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2019 oleh Kabupaten/Kota dibebankan pada pagu alokasi DAK.

3.2. Pelaporan

1. Anggaran APBD untuk kegiatan Jalan Usaha Tani Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar sebagai pelaksana kegiatan membuat laporan fisik dan keuangan yang akan dilaporkan ke Inspektorat Kota Denpasar dan BAPPEDA Kota Denpasar sebagai bahan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan;

2. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan tentang realisasi kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 melalui aplikasi e-monevdakpertanian. Adapun laporan tahunan yang akan disampaikan ke tingkat outcome (hasil) harus dilaporkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
3. Format laporan triwulan dan tahunan mengacu pada format yang tertuang pada aplikasi e-monevdakpertanian.
4. Tahapan pengisian laporan triwulan DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 sebagai berikut :
 - a) Untuk triwulan I (Januari – Maret) paling lambat diterima minggu pertama April berupa laporan perencanaan kegiatan sebagaimana format 8 (khusus untuk laporan triwulan I, kolom yang digunakan hanya kolom 1/8);
 - b) Untuk triwulan II (April – Juni) paling lambat diterima minggu pertama Juli;
 - c) Untuk triwulan III (Juli – September) paling lambat diterima minggu pertama Oktober;
 - d) Untuk Triwulan IV (Oktober – Desember) paling lambat diterima Minggu pertama bulan berikutnya;
 - e) Adapun laporan tahunan dikirim ke sekretariat jendral cq. Biro Perencanaan via pos;
 - f) Tatacara pengisian laporan triwulan, panduan sistem evaluasi dan laporan tahunan dapat diunduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.

BAB IV

PENUTUP

Dengan petunjuk teknis JUT Tahun 2018 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Usaha Tani di Wilayah Dinas Pertanian Kota Denpasar.